

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA INFAK
DAN SEDEKAH PADA MAKAM SYIAH KUALA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah
Bagi Kemaslahatan Masyarakat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIDHA ILLAH

NIM. 160102042

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
INFAK DAN SEDEKAH PADA MAKAM SYIAH KUALA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah
bagi Kemaslahatan Masyarakat)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


RIDHA ILLAH

NIM. 160102042

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bisni Khalidin, S.Aq., M.Si
NIP. 19720902 199703 1001

Pembimbing II,



Amrullah, S.HI, LL.M
NIP. 19821211 201503 1003

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
INFAK DAN SEDEKAH PADA MAKAM SYIAH KUALA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah
bagi Kemaslahatan Masyarakat)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh
Peserta Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris

Dr. Bismi Khalidin, S.Aq., M.Si.
NIP. 1972 0902 1997 0310 01

Amrullah, S.HI, LL.M.
NIP. 1982 1211 2015 0310 03

Penguji 1,

Penguji 2

Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 1977 0605 2006 0410 04

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.A.
NIP. 1976 1113 2014 1110 01

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 19770303 200801 1015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Illah
NIM : 160102042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL

7AAJX165973167

Ridha Illah

ABSTRAK

Nama : Ridha Illah
NIM : 160102042
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 81 lembar
Pembimbing 1 : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing 2 : Amrullah, S.HI., LLM
Kata kunci : Pengelolaan Dana, Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan ibadah penting di dalam kemasyarakatan. Hal ini karena di dalam Infak dan sedekah terdapat manfaat yang dirasakan oleh pemberi dan penerimanya. Oleh karena itu perlu dikembangkan dengan adanya pengelolaan infak dan sedekah. Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dengan demikian, pengelolaan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti bagaimana pengelolaan Infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di Makam Syiah Kuala dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan infak dan sedekah. Dengan pengelolaan yang baik maka kepercayaan masyarakat meningkat dan semua kegiatan yang dilakukan lebih optimal. Sedangkan dalam pengelolaan infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala dilakukan dengan memberikan kepercayaan untuk turut menyalurkan dana Infak dan Sedekah yang terkumpul melalui program-program kerja untuk mengoptimalkan penyaluran dana infak dan sedekah. Adapun hasil penelitiannya bahwa pengelolaan infak dan sedekah yang di lakukan oleh pengurus Makam Syiah Kuala mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran infak dan sedekah atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian diartikan sebagai penyaluran kepada penerima sedekah secara konsumtif. Pengelolaan infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pengelolaan infak dan sedekah adalah banyaknya penziarah yang memberikan infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan infak dan sedekah adalah SDM pengelola masih rendah dan tidak ada bantuan dari pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan rahmat bagi seluruh alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kemaslahatan Masyarakat) Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda penulis Hamdiah dan Alm. Ayahanda Hamzah yang telah rela mengorbankan segalanya dalam membesarkan dan mendidik penulis sejauh ini, rela mengorbankan waktu dan tenaganya serta memberikan semangat dan do'a yang tulus untuk melihat anaknya sukses di masa depan. Terima kasih pula kepada Adik penulis Muhammad Al-Faridhi dan kakak penulis Mirza Putra yang telah ikut mendoa'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula terima kasih banyak kepada seluruh ahli keluarga besar penulis tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan juga kepada Bapak Amrullah S.HI., LL.M selaku pembimbing II yang telah

mengorbankan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry, Tingkat Rektorat beserta jajarannya, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya dan seluruh Dosen pengasuh, pegawai administrasi, Pegawai Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan banyak kemudahan dalam belajar di UIN Ar-Raniry tercinta. Serta seluruh dosen-dosen yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum dan dosen selingkungan UIN Ar-Raniry yang tidak bisa penulis sebutkan secara satu-persatu karena dengan keterbatasan waktu.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis, Arifullah, Resky Novanriadi, Taufiq Hidayat, Aqil Azizi, Khairil Azman, Mahlil, Seroja, dan seluruh teman-teman terbaik penulis yang satu jurusan dengan penulis keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016. Terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dekat penulis yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari skripsi yang sederhana ini masih jauh dalam kesempurnaan, harapan penulis untuk kesempurnaanya penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat menjadi ladang ilmu bagi pembaca dan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bermanfaat bagi orang banyak. Aamiin Allahumma Aamiin.

Banda Aceh, 8 Januari 2021
Penulis,

Ridha Illah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Sk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Pihak Pengurus Makam Syiah Kuala
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Dengan Dengan Pihak Pengurus Makam Syiah Kuala
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian.....	12
3. Lokasi penelitian.....	12
4. Metode pengumpulan data.....	12
5. Teknik pengumpulan data.....	13
6. Instrumen pengumpulan data.....	15
7. Langkah- langkah analisis.....	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG INFAQ DAN SEDEKAH	17
A. Pengertian Infak dan Sedekah.....	17
B. Dasar hukum Infak dan Sedekah.....	21
C. Konsep Pengelolaan Dana infak dan sedekah.....	26
BAB TIGA PRAKTIK PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH PADA MAKAM SYIAH KUALA.....	36
A. Gambaran Umum Tentang Makam Syiah Kuala.....	36
B. Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah di Makam Syiah Kuala Yang Dilakukan Oleh Pengurus	40
C. Dampak Infak dan Sedekah bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala	44

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Yang Dilakukan Oleh Pengurus di Makam Syiah Kuala.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain diwajibkan atas pelaksanaan shalat, zakat, umat Islam dianjurkan bersedekah dan infak. Infak adalah membelanjakan sebagian harta untuk jalan kebaikan, misalnya untuk pembangunan mesjid, Madrasah, perbaikan jalan, menciptakan lingkungan yang bersih dan lain-lain. Sedangkan sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang (harta) atau yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharap ridha Allah Swt. Bersedekah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik materi maupun yang bersifat non materi. Misalnya, berupa sumbangan pikiran, tenaga, atau perkataan berupa saran dan nasihat yang baik. Menurut para fuqaha (ahli fiqh) sedekah dalam pengertian di atas disebut *Sadaqah at-tatawwa* (sedekah secara spontan dan sukarela)¹. Infak dan sedekah merupakan sebagian dari bentuk akad *tabarru'* dalam fiqh muamalah, yang menjadi salah satu sumber *social fund* yang sangat penting untuk menjadi *buffer* dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat terutama menjadi sumber financial untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, sehingga dengan adanya akad infak dan sedekah ini akan dapat mengatasi berbagai kebutuhan pendanaan masyarakat yang sering bersifat darurat dan juga cenderung harus disediakan dalam waktu relatif cepat.

Sedekah sebagai dana sosial dapat dipahami urgensinya karena secara aktual Allah telah menyebutnya dalam Al-Quran 43 kali dengan dengan beberapa istilah berbeda yang menunjukkan makna serupa.² Dengan keberadaan ayat-ayat sedekah ini menjadi poin penting untuk menjadikan sedekah sebagai instrumen *social fund rising* dalam komunitas sosial masyarakat yang bersifat

¹ Amirullah Syarbini, *The Miracle Of Ibadah*, (Bandung: Fajar Media, 2011), hlm.110.

² Fahrul Mu'is, *Sedekah tanpa Uang*, (Solo: Aqwam, 2007), hlm.30

komunal. Hal ini supaya terwujud jalinan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat Islam yang dilandasi oleh rasa kasih sayang dan didasari rasa solidaritas yang tinggi dalam menjaga kebersamaan.³

Orang yang melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan atas harta masyarakat dalam istilah fiqih disebut Nadzir.⁴ Dalam pengurusan dan infak dan sedekah, nazhir menepati posisi yang begitu penting. Fungsinya tidak sebatas pengelola, tetapi lebih daripada itu yaitu sebagai orang/badan hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan dan eksistensi infak dan sedekah. Dalam istilah fiqih, Nadzir merupakan sekelompok orang atau badan hukum yang diberikan tugas sebagai perawatan, pengurus, dan pengelola atas harta masyarakat.⁵

Nadzir dan lembaga pengelolaan sedekah sebagai ujung tanduk pengelolaan dan pengembangan harta benda infak dan sedekah di berikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Kualitas nadzir terus diberikan motivasi dan arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial maupun kemampuan individu yang sangat menentukan dalam pemberdayaan infak dan sedekah. Mengingat pengelolaan harta benda infak dan sedekah selama ini masih bersifat tradisional, artinya pengelolaan infak dan sedekah hanya berjalan apa adanya, tanpa didukung dengan kemampuan manajerial yang baik. Apabila pembinaan dalam pengelolaan sedekah dan infak tidak segera direalisasikan, maka sulit diharapkan infak dan sedekah dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Selanjutnya adalah melakukan pengelolaan atas dana infak dan sedekah tersebut yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan

³ Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah*, cet 1 (Jakarta: Almahira, 2007), hlm.531

⁴ Muhammad Abid Adullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqaf fi al-Syariah al-Islamiyah* (Depok: Dompot Duafa Republika, 2004), hlm.453.

⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqaf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Depok: Dompot Duafa Republika, 2004), hlm.453.

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan harta atas dana infak dan sedekah. Perencanaan dana infak dan sedekah yang dikembangkan dan digunakan sebaik mungkin melalui latihan diri berfikir, secara sistimatis dalam mengenali, kemudian merumuskan masalah yang dapat serta perlu dihadapi, dinilai, dianalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan.⁶ Aspek perencanaan misalnya mencakup pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

Perencanaan dalam organisasi infak dan sedekah mencakup hal-hal yang luas, yang menyangkut tenaga lapangan yang bertugas mengumpulkan infak dan sedekah, menentukan waktu yang tepat, membuat *forecasting* dan *targeting* dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan prinsip syari'ah, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana, dan memperhatikan *cost* dan *benefit* yang diperoleh sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan dan penyaluran dana.

Setelah dilakukan perencanaan, Pengorganisasian kelembagaan memiliki posisi strategis untuk dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian/pemberdayaan infak dan sedekah. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi infak dan sedekah sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Terlaksananya kewajiban dalam hal ini mestinya diwujudkan dengan pengelolaan infak dan sedekah yang profesional dan tercapainya misi ajaran infak dan sedekah. Prinsip- prinsip manajemen modern perlu dipelajari secara seksama dan diterapkan dalam upaya mewujudkan visi infak dan sedekah yang sesungguhnya. Prinsip transparansi mesti menjadi sebuah keharusan dalam pengelolaan infak dan sedekah.

Selanjutnya pengawasan, pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola infak dan sedekah. Tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya

⁶ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen organisasi zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.59

tujuan organisasi. Dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang baik, tidak hanya dilakukan sesudah selesainya kegiatan atau proses, melainkan dilakukan sejak kegiatan itu dimulai, dengan maksud supaya setiap ada penyimpangan segera dapat dianalisis dan kemudian diperbaiki, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera dapat diatasi, akibatnya kerugian-kerugian dapat dihindari.

Pengawasan merupakan wujud dari implementasi good government. Terdapat empat prinsip penting dalam implementasi good government, yaitu: keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini merupakan prinsip yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Dalam hal prinsip tersebut seyogianya diterapkan juga dalam pengelolaan dan pengawasan infak dan sedekah.⁷

Di Banda Aceh khususnya salah satu tempat yang dijadikan untuk berinfaq dan bersedekah adalah Makam ulama Syeikh Abdurrauf bin Ali Alfansuri atau yang dikenal dengan nama Teungku Syiah Kuala. Teungku Syiah Kuala merupakan seorang ulama Aceh yang sangat berjasa dalam penyebaran agama islam di Aceh pada masa 1001 Hijriah atau 1591 Masehi. Ulama kharismatik ini meninggal dunia pada Senin, 23 Syawal 1106 Hijriah atau 1696 Masehi dalam usia 105 tahun.

Makam Syiah Kuala berada di Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. termasuk salah satu makam ulama yang dianggap keramat oleh masyarakat Aceh. Setiap hari makam Teungku Syiah Kuala ramai dikunjungi para penziarah yang sangat bervariasi mulai dari masyarakat luar Banda Aceh, Bahkan dari negara tetangga. Para pengunjung berziarah untuk mengenang dan mengingat kembali ulama yang berjasa dan sebagian lagi untuk berinfaq maupun bersedekah. Kegiatan infaq dan sedekah ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat apabila berkunjung ke makam Syiah Kuala. Selain

⁷ Eri Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.102

berziarah, kebanyakan pengunjung juga melepaskan nadzarnya di Makam Syiah Kuala.⁸

Nadzir yang mengelola dan mengurus harta yang bersumber dari sedekah makam pada Makam Syiah Kuala itu adalah salah seorang ustadz yang tinggal di sekitaran makam yang bernama Abdul Wahid, yang biasanya dipanggil Tengku Wahed dibantu juga oleh rekan-rekannya. Merekalah yang menentukan kemana saja dana sedekah tersebut dialokasikan yang telah disetujui oleh rekan-rekannya.⁹

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ada beberapa bagian dari manajemen pengelolaan keuangan yang kurang sesuai, yaitu tidak adanya pembuatan laporan keuangan yang seharusnya laporan penerimaan dan pemakaian dana di catat pada setiap akhir bulan untuk di publis kepada masyarakat untuk asas keterbukaan. Dana infak dan sedekah juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dana yang terkumpul hanya di gunakan untuk keperluan makam semata, padahal dana yang terkumpul yang begitu besar cukup untuk memberikan bantuan dana sosial kepada masyarakat miskin di Kecamatan Syiah Kuala. Realita yang terjadi di lapangan dana yang terkumpul hanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan perawatan di lingkungan makam semata.

Dengan dana yang terkumpul begitu banyak penulis mempunyai pertanyaan besar berkenaan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola dana Makam Syiah Kuala berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sudahkah dilakukan dengan efisien. Itulah yang kemudian membuat penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan di Makam Syiah Kuala dengan menfokuskan penelitian dalam hal “Pengelolaan Dana Sedekah

⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Wahed, *Pengelola Dana Infak dan sedekah Makam Syiah Kuala*, pada tanggal 20 April 2019 di Makam Syiah Kuala

⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Wahed, *Pengelola Dana Infak dan sedekah Makam Syiah Kuala*, pada tanggal 20 April 2019 di Makam Syiah Kuala

dan Infak pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kec. Syiah Kuala Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam studi ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala yang dilakukan oleh pihak nadzir ?
2. Bagaimana dampak infak dan sedekah yang diterima nadzir di Makam Syiah Kuala bagi kesejahteraan masyarakat ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di makam Syiah Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah dimakam Syiah Kuala yang dilakukan oleh pengurus.
2. Mengetahui dampak infak dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala.
3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di makam Syiah Kuala.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini, diperlukan adanya penjelasan istilah terlebih dahulu, karena dalam suatu istilah bisa terdapat beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istiah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu:

1. Analisis

Analisis menurut KBBI adalah menyelidiki, menelaah, mengkaji sesuatu baik itu peristiwa, karangan, kejadian dan lain sebagainya untuk

mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu perkara.¹⁰ Adapun analisis yang penulis maksud adalah suatu penalaran yang penulis lakukan sendiri untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana infak dan sedakah yang terjadi di Makam Syiah Kuala di desa Deah Raya.

2. Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang bermakna mengelola, mengendalikan, menyelenggarakan, dan menjalankan. Sedangkan pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola baik proses melakukan kegiatan tertentu, merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses memberi pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan.¹¹

Adapun pengelolaan yang penulis maksud adalah pengelolaan yang berhubungan dengan dana sedekah yang dijalankan oleh pengurus Makam Syiah Kuala dalam mengelola dana sedekah tersebut secara efektif dan efisien dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

3. Dana Infak

Istilah Dana infak terdiri atas dua kata yaitu infak dan sedekah. Dana menurut KBBI merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan. Infak menurut KBBI adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat wajib untuk kebaikan.¹² Adapun dana infak yang penulis maksud adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.60

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1011

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 553

4. Dana Sedekah

Istilah dana sedekah terdiri atas dua kata, yaitu dana dan sedekah. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan¹³. Sedangkan sedekah ialah pemberian dariseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau disebut juga suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebijakan yang mengharapkan ridha Allah¹⁴. Adapun dana sedekah yang penulis maksud adalah bentuk pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk mengetahui bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai, Analisis Pengelolaan Dana Sedekah Dan Infak Pada Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kec. Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam. maka peneliti memaparkan beberapa hasil kajian terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, Di antara tulisan atau penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan kajian peneliti yaitu berjudul “Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen”. Yang ditulis oleh Muhammad Aslam Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan dana sedekah pada Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen dan kegiatan-kegiatan apa

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 198

¹⁴ Hasan, M, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.84

yang pembiayaannya bersumber dari dana sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.¹⁵

Kedua, Dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al –Fityan (Studi Yayasan Al –Fityan School Cabang Gowa)” yang ditulis oleh Nani Hamdani Amir, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dari orang tua siswa pada sekolah Al – Fityan. Dalam syaria Islam infak dan sedekah merupakan pemberian kepada seseorang yang membutuhkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT atas rezki yang telah diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Infak dan sedekah ini tidak memiliki nisab dan haul, berapapun harta yang ingin di infakkan dan disedekahkan itu tergantung dari si pemberinya dan kapanpun ingin memberikan infak dan sedekah boleh –boleh saja.¹⁶

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Sedekah Pada Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Ratna Dewi Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana sedekah di Pondok Yatim dan bagaimana ketentuannya hukum Islam terhadap pengelolaan dana sedekah di pondok tersebut.¹⁷

¹⁵ Muhammad Aslam Rusli, “*Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*”, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 2018

¹⁶ Nani Hamdani Amir, *Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al –Fityan (Studi Yayasan Al –Fityan School Cabang Gowa)*, (skripsi ini di publikasikan), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2017

¹⁷ Ratna Dewi, *Pengelolaan dana sedekah pada pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017

Keempat, dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung” yang ditulis oleh Ahmad Saifudin Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung 2016. Penelitian ini menjelaskan bagaimana system pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam pengembangan usaha mikro di BAZNAS dan juga bagaimana dampak zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat.¹⁸

Kelima, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang” yang di tulis oleh Wahyu Marinda Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekoonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2016. Penelitian ini menjelaskan bagaiman strategi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang dan faktor penghambat strategi pemasaran menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang.¹⁹

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, baik dari segi variable maupun objek penelitian. Peneliti lebih mengedepankan meneliti dibidang pemanfaatan serta dampak yang timbul bagi masyarakat dari dana infak dan sedekah pada makam syiah kuala dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan infak dan sedekah yang dilakukan Nadzir di Makam Syiah Kuala. Berbeda dengan rujukan penulis yang meneliti tentang kualitas pengelolaan saja.

¹⁸ Ahmad Saifudin, *Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung*, (skripsi ini di publikasikan), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Tulungagung 2016

¹⁹ Wahyu Marinda, *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*,(skripsi ini dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 2016

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat. Sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulisan menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya atau turun langsung kelapangan atau sasaran yang dijadikan objek. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat melalui pendekatan keilmuan dalam berbagai disiplinnya.²¹

Dalam hal ini, penulis turun langsung ke lapangan yaitu Makam Syiah Kuala Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, untuk meneliti masalah tentang pengelolaan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala Banda Aceh. Penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu masalah yang terjadi pada Makam Syiah Kuala yang nantinya akan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh.

²⁰Julian Brannen, *Memadu Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2005), hlm.113

²¹ Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 38.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan penelitian yang ingin di teliti. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan *deduktif*. Pendekatan deduktif adalah dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum dan kemudian di tarik sebuah kesimpulan berkaitan topik pembahasan.

3. Lokasi Penelitian

Pada suatu penelitian tentu harus ada lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi penelitian yang bertepatan pada Makam Syiah Kuala, Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data penelitian ini adalah subyek dari mana data-data yang diperoleh.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²³ Atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengelola Makam Syiah Kuala dan Keuchik.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

²³Bogong Suyanto, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian tentu harus ada teknik pengumpulan data agar data yang di peroleh sesuai dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan data, harus menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan ataupun pihak yang terlibat langsung dalam kaitannya penyelesaian pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini, maupun melalui bentuk-bentuk data primer lain yang didapat nantinya. Dalam melakukan wawancara, penulis mendatangi dan berhadapan langsung dengan responden. Adapun keuntungan dari wawancara langsung adalah bisa menangkap suasana batin responden, seperti gelisah, takut, terkejut, gambaran sedih atau jawaban yang tidak tegas bahkan jawaban bohong dapat terdeteksi.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pengelola dana infak dan sedekah yaitu Tengku Abdul Wahid, kepala desa, dan juga beberapa sampel masyarakat Kecamatan Syiah Kuala. Model pertanyaan

yang dipakai dalam wawancara langsung ini adalah model wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka, terserah kepada responden jawaban apa yang dikembangkan sesuai dengan bunyi pertanyaan.²⁴

b. Observasi

Observasi yaitu, pengamatan langsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap gejala ditempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dengan mengumpulkan data dan meneliti catatan-catatan pengelolaan, bentuk penyalurannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta sistem pengawasannya, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan sistem pengelolaan keuangan Makam Syiah Kuala.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, barang-barang tertulis seperti; buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan perjanjian-perjanjian.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-

²⁴ Bruto,R,Hartono, *Cara Sampling*, (Jakarta:Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997), hlm.40.

hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

7. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data yang di butuhkan tentang pengelolaan keuangan di Makam Syiah Kuala tersaji, maka penulis akan mengadakan pengelolan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entitas. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik dilapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang sedekah, pembahasannya meliputi pengertian infak dan sedekah, dasar hukum infak sedekah dan macam-macam sedekah, keutamaan sedekah dan nilai-nilai yang terkandung dalam berinfak dan bersedekah, dan pengelolaan dana sedekah menurut Islam.

Bab tiga membahas tentang praktik pengelolaan dana infaq dan sedekah pada Makam Syiah Kuala Desa Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Aceh Besar menurut perspektif hukum Islam, pembahasannya meliputi gambaran umum tentang Makam Syiah Kuala, pemanfaatan dana infak dan sedekah di Makam

Syiah Kuala, dampak infak dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala, dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus Makam Syiah Kuala.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.



BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG INFAK DAN SEDEKAH

A. Pengertian Infak dan Sedekah

1. Infak

Secara etimologi kata infak adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiq–infâq[an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuq–nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).¹

Kata infak, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak 73 kali dalam Al-Qur'an. Para penerjemah Al-Qur'an menerjemahkan dengan arti menafkahkan atau membelanjakan :

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
[سورة البقرة, ٣]

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka [QS Al Baqarah :3]

Abdul Jabbar dan Buspida Caniago, sebagaimana yang di kutip Amiruddin Inoed, mengemukakan bahwa infak yaitu mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan

¹ Zallum, *Abdul Qadim, Al Amwal fi Dawlatil Khilafah, cetakan I* (Beirut : Darul Ilmi lil Malayin, 1983), Hal. 55.

umum yang bersifat temporal(sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.²

Oleh karena itu Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infak adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islah syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya.

² Amirudin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yougyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 13-14

Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”.³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infak berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infak). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa infak boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Menurut KH. Abdul Matin, infak mempunyai dua makna pokok, yakni :

- a. terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu,
- b. tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu.

Dua pengertian Infak tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infak di sini, adalah makna yang pertama. Sedangkan pengertian infak yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan penulis adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infak” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.⁴

³ Amirudin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 13-14.

⁴ An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*. (Darul Fikr. Beirut. 1982), hlm.32.

Berdasarkan hal tersebut, Al-Quran menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infak. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infak dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁵

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke- manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sedekah

Adapun sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab صدقة yang berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Qur’an dengan kata *shadaqah* maka sedekah mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah* sunnah/ tathawwu’ (sedekah) dan wajib (zakat).⁶ Yang ingin penulis bahas adalah *shadaqah* sunnah yang di masyarakat umumnya diucapkan dengan istilah sedekah.

⁵ Az Zaibari, *Amir Sa'id. Kiat Menjadi Pakar Fiqih.* (Bandung :Gema Risalah Press. 1998), hlm.143.

⁶ Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 88

Secara terminologi, sedekah dapat diartikan sebagai akad pemberian suatu benda oleh seseorang secara ikhlas kepada orang yang membutuhkan dengan mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharap imbalan jasa dan penggantian.⁷ Dalam hal ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya seseorang yang suka bersedekah adalah orang yang diakui keta'atannya dan benar pengakuan keimanannya.

Imam An- Nawawi mengemukakan “sedekah” dengan kata "هبة" (hibah) yang menurut istilah syara' yaitu memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala di akhirat, maka ia merupakan sedekah, apabila pemberi memberikan sesuatu dengan tujuan penghormatan atau penghargaan, maka ia merupakan hadiah.⁸

Bersedekah merupakan kegiatan seorang muslim yang memiliki banyak keutamaan. Tingginya derajat seorang muslim diperoleh dengan sejauh mana ia memiliki rasa kepedulian terhadap muslim lainnya. Seorang muslim harus menyadari bahwa di setiap harta yang ia dapatkan didalamnya terdapat hak orang lain, supaya harta yang diberikan Allah tidak sia-sia dan dapat menjadi penolong di akhirat nanti.

B. Dasar Hukum Infak Dan Sedekah

1. Dasar Hukum Infak

Syariah telah memberikan pedoman kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah melalui Al-Qur'an dan Rasulullah melalui hadits telah memerintahkan kita agar menginfakkan(meberlanjakan) harta yang kita miliki. Allah memerintahkan agar seseorang memebelanjakan harta untuk

⁷ Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 344

⁸ Arifin Omar, *Sedekah Jaminan Keharmonian Ummat Menurut Sunnah*, (Kuala Lumpur: Publication dan distributor sdn bdh : 2006), hlm.15

dirinya sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾
[سورة الطلاق, ٧]

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan [QS At-Talaq : 7]

Membelanjakan harta itu hendaklah dibelanjakan dengan harta yang baik khususnya dalam menunaikan infak (QS al Baqarah: 267)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّن طَيَّبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ [سورة البقرة, ٢٦٧]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji [Al Baqarah 267]

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Sebagaimana firman-Nya tentang karakter 'Ibadurrahman dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾
[سورة الفرقان, ٦٧]

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II*, (Beirut: Darul Ma'rifh, 1989), hlm.51

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian [QS Al Furqan: 67]

Selain itu Allah SWT. Juga berfirman dalam Surah Al- Isra' ayat

26 :

وَعَاتٍ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

[سورة الإسراء, ٢٦]

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros [QS Al Isra" : 26]

Jadi, yang dilarang Al-Qur'an berupa israf dan tabdzir, yaitu infak dalam kemaksiatan. Infak yang diperintahkan berupa infak yang qawam, yaitu infak pada tempatnya, infak yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah.

Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau hadits. Dalam QS Adz- Dzariyat :19 disebut yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ [سورة الذاريات, ١٩]

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [QS Adh Dhariyat: 19]

Selain itu dalam QS Al-Baqarah : 245 juga disebutkan, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ [سورة البقرة, ٢٤٥]

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan[QS Al- Baqarah: 245]

Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan tentang dasar hukum infak, yaitu QS Ali Imran(3): 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ
التَّائِبِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [سورة آل عمران, ١٣٤]

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. [QS Ali Imran: 134]

Berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan diatas bahwa infak tidak mengenal nisbah seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat dalam keadaan lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu(8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan seterusnya.

Selain itu infak juga biasa di –tasharruf-kan untuk hal-hal yang berkaitan degan kepentingan dan kemaslahatan sebuah lembaga ataupun masjid, seperti pembiayaan administrasi lembagq atau pemberian bisyarah kepada para pengurusnya. Karena dana infak bukanlah termasuk barang wakaf yang kekal, pun jika tidak ada aqad di dalamnya. Sehingga statusnya adalah shadaqah atau amal jariyah, tidak diperuntukkan untuk hal tertentu.¹⁰

2. Dasar Hukum Sedekah

Secara *ijma'*, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah, berpahala jika dilaksanakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Selain sunnah, ada saatnya hukum sedekah menjadi haram seperti seorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa akan menerima sedekah tersebut untuk digunakan pada perbuatan maksiat. Hukum sedekah berubah menjadi

¹⁰ Abi Bakr Ibnu As-Sayyid, *I'anatuth Thalibin*

wajib disaat seorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih untuk keperluan hidupnya.

Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seorang bernazar kepada sebuah lembaga. Sedekah menjadi batal diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya apabila seseorang yang bersedekah terus mengingat dan menyebut-nyebut sedekahnya tersebut kepada orang lain. Faktor selanjutnya yaitu menyakiti (Al- Aza), bermakna orang tersebut bersedekah yang mengakibatkan sakit hati orang yang menerimanya di sebabkan perkataan atau perbuatan sipemberi sedekah. Faktor lainnya adalah riya, yang bermakna memamerkan atau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah bersedekah. Misalkan bersedekah dihadapan orang banyak, padahal dalam keadaan sepi dia berpeluang untuk bersedekah. Dia bermaksud untuk mempublikasikan kepada khalayak ramai supaya disanjung dan dipuji sebagai seorang yang dermawan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat menyebabkan orang yang bersedekah tidak memperoleh sedikitpun pahala dari sedekah yang telah dikeluarkannya. Pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi yang bersedekah dengan mengharap keridhaan-Nya sangat besar dan berlipat ganda. oleh karena itu seorang yang bersedekah harus menghindari sekecil apapun perbuatan yang dapat membatalkan sedekah.

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjabarkan faktor-faktor di atas disebutkan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

[سورة البقرة, ٢٦٢]

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berkecil hati. (QS Al-Baqarah: 262)

C. Konsep Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Menurut Hukum Islam

Al-Quran menjelaskan tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dengan adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن
 يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن
 لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ [سورة البقرة, ٢٨٢]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seoran lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah Mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana infak dan sedekah dicatat dan dilaporkan kepada para pihak yang berwenang sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan lembaga pengelola infak dan sedekah sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan dana infak dan sedekah tersebut.

Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelolaan infak dan sedekah yaitu harus cerdas, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Firman Allah Al-Quran surah al-Māidah ayat 67 :

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
[سورة المائدة، ٦٧]

Artinya: Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS al-Māidah: 67)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Pengelolaan infak dan sedekah harus sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, dan melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi serta loyalitas yang tinggi.

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap sebuah organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu Amanah, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا [سورة النساء، ٥٨]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa' : 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Pengelolaan dana infak dan sedekah harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana Infak dan Sedekah kepada yang berhak.

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan pada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.¹¹ Tidak berbeda dengan zakat dan infak, sedekah dalam proses penyalurannya juga diorientasikan bagi orang-orang fakir dan miskin, maupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fii-sabilillah*).

Padahal infak sangat luas sasarannya untuk kepentingan pembangunan umat secara menyeluruh. Macam-macam bentuk infak itu meliputi hal-hal yang sifatnya memberi, seperti memberi hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain. Jika zakat ada nisabnya maka infak tidak ada nisabnya dan diberikan kepada siapa saja. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa infak merupakan pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki banyak yang dikehendakinya.

Proses prosedur pengelolaan dana infak juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data muzakki dan

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2003), 69.

mustahiq, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Dalam pengelolaan infak, sedekah pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang didistribusiakan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Kegiatan pengelolaan dalam seluruh oragnisasi amil zakat tersebut harus didasarkan atas sekurangnya empat prinsip, yaitu :

1. Independen.

Dikelola secara independen, artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

2. Netral

Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertetu.

3. Tidak diskriminatif.

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi dengan menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Tidak berpolitik praktis. Lembaga jangan sampai terjebak kedalam kegiatan politik praktis.¹²

Sedangkan, kinerja organisasi pengelola, infak, sedekah selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi ini dapat diketahui dari operasional tiga prinsip atau paradigm yang dianutnya. Yaitu :

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 73-74.

1. Amanah.

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil.

2. professional.

Lembaga tersebut harus professional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sambilan saja. Kegita,transparan. Dengan transparannya pengelolaannya, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik.¹³

Secara umum manajemen dalam pengelolaan infak, sedekah hampir sama dengan pengelolaan zakat hanya saja dalam manajemen infak sedekah lebih sederhana, Karena dalam infak sedekah tidak memiliki ketentuan khusus yang mengharuskan seseorang untuk dapat ber infak sedekah, dan dalam infak sedekah tidak memiliki kekhususan dalam pendistribusiannya, seperti zakat yang memiliki 8 asnaf. Namun dalam pengelolaannya infaq sedekah juga harus memiliki perhatiannya yang banyak, karena dana yang berasal dari infaq sedekah jumlahnya cukup besar, tidak jauh berbeda dengan zakat. Maka tetap perlu memiliki manajemen yang tepat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, infak dan sedekah pada badan amil zakat nasional di jelaskan bahwa dana infak/sedekah tidak ada hak amilnya, boleh untuk operasional (tentu dalam batas tertentu) dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar¹⁴

Allah Ta'ala mengatur urutan pendistribusian infak/ sedekah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 215;

¹³ Ibid, hlm 74.

¹⁴ Surat keputusan dewan pertimbangan badan amil zakat nasional, no. 001/DP-BAZNAS/XII/2010

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ [سورة البقرة, ٢١٥]

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS Al-Baqarah : 215)

Menurut ayat di atas infak dan sedekah dianjurkan untuk diberikan sebagai berikut:

1. Orang tua (walidain)

Nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 15 “Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik.” Tidaklah dalam kategori berbuat kebajikan jika seorang anak hidup dalam kenikmatan Allah sementara kedua orang tuanya meninggal karena kelaparan. Termasuk berbuat kebajikan juga adalah memenuhi kebutuhan kedua orang tua.¹⁵

2. Kerabat

Setelah kedua orang tua, Allah menyebutkan selanjutnya yaitu kerabat. Adapun yang dimaksud kerabat, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi (dari ayah/ibu). Hal ini dikarenakan seorang tidak mungkin memenuhi kepentingan kepada semua orang miskin. Adapun yang menjadi alasan, ialah; Pertama, kerabat merupakan orang yang paling akrab hubungannya dengan kerabat satunya, sehingga mereka saling memperhatikan keadaan yang lainnya. Kedua, apabila kerabat yang

¹⁵ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006. hlm. 295

kaya tidak memperhatikan kerabatnya yang miskin, maka yang miskin akan meminta bantuan kepada yang lain. Dan yang demikian ini menjadikan kerabat yang kaya itu tercela dalam pandangan orang lain, maka dialah yang lebih layak menjamin kemaslahatan kerabatnya itu, untuk menghilangkan kemadharatan baginya. Ketiga, kerabat merupakan bagian dari dirinya.¹⁶

Meskipun demikian diantara fuqaha terjadi perselisihan tentang infak/nafkah kepada kerabat. Diantara yang berpendapat memperbolehkan infak/nafkah kepada kerabat bahwa apa yang termasuk mempererat persaudaraan/silaturahmi.

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan nafkah/infak kepada kerabat, diantaranya; Imam Syafi'i tidak menetapkan kewajiban nafkah kecuali kepada ayah walaupun terus ke atas (kakek dst) dan kepada anak walaupun terus ke bawah (cucu dst). Berbeda dengan pendapatnya madzhab Malik yang semakin mempersempit bahwa mewajibkannya kecuali ayah terhadap anak kandungnya, laki-laki sehingga dewasa, perempuan hingga kawin. Berbeda dengan cucu dimana tidak wajib bagi si kakek memberi nafkah kepada mereka, sebagaimana mereka tidak wajib memberi nafkah kepada kakeknya. Wajib si anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin, sebagaimana wajib bagi suami memberi nafkah kepada istri. Tidak wajib memberi nafkah kepada saudara/ kerabat. Dengan demikian, maka kerabat-kerabat selain kedua orang tua dan anak-anak diperbolehkan memberi nafkah kepada mereka.¹⁷

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Noor Hasanuddin eds, Jilid 1, (Jakarta: Pena PundiAksara, Cet ke 1, 2006), hlm. 561

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., *Hukum Zakat, Loc. Cit.*, hlm 705

3. Anak yatim

Pada dasarnya anak yatim termasuk dalam kategori fakir dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup dan memeliharanya.¹⁸

4. Orang-orang Miskin

Miskin yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

5. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya ia perlu dibantu dari hasil zakat.¹⁹ Menurut Ahmad Azhar, Ibnu Azhar adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.²⁰

Sistem pendayagunaan infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.²¹

¹⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006. Hlm. 295

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hlm. 570

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 84

²¹ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 424

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.



BAB TIGA

PRAKTIK PENGELOLAAN DANA INFAK DAN SEDEKAH PADA MAKAM SYIAH KUALA

A. Gambaran Umum Tentang Makam Syiah Kuala

Syiah Kuala adalah seorang Ulama Besar yang sangat ahli tentang hukum pada masa kesultanan Iskandar Muda, dan pada masa itu ada juga ulama yang menguasai tentang Adat. yaitu. Poutu Meruhom dan yang menguasai tentang hukum adalah Tgk. Syiah Kuala, sehingga dalam masyarakat Aceh kebijakan yang dilakukakan tak luput dari dasar hukum, dan sering diucapkan pepatah. “*Adat bak Poutoe Merehom, Hukum bak Syiah Kuala*”, artinya kebijakan masalah adat dan hukum, di Aceh dasarnya ada pada Potoe Merehom dan Syiah Kuala. Nama besar Ulama karismatik Aceh Teungku Syiah Kuala sudah sangat familiar bagi penduduk Aceh. Nama lengkapnya Abdul Rauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri as-Singkili,¹ dalam sumber lain Aminuddin Abdul Rauf bin Ali al-Jawi Tsumal Fansuri al-Singkili.² Di Aceh ia dikenal juga dengan sebutan Syiah Kuala atau Teungku di Kuala, sebagai nisbah kepada tempat mengajarnya, yakni Gampong Kuala yang kemudian menjadi tempat pemakamannya, yang sekarang masuk di kawasan Kota Banda Aceh. Ia dilahirkan di Suro, sebuah desa pinggiran sungai simpang kanan, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Singkil. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun suatu pendapat mengatakan bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 1620 M.³

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, edisi revisi Jakarta, 2004: Kencana, hlm: 189.

² Dicky Wirianto, *Meretas Konsep Tasawuf Syaikh Abdurrauf As- Singkili*, Dalam *Islamic Moment Journal*, Volume 1 nomor 1. Banda Aceh, Januari- Juni 2013 : UIN Ar- Raniry, hlm: 105.

³ Damanhuri, *Umdah Al-Muhtajin Rujukan Tarekat Syakhtariyah Nusantara*, dalam *jurnal studi Keislaman*, Volume 17 nomor 2, Banda Aceh, Desember 2013: UIN Ar-Raniry, hlm: 306.

Ayahnya berasal dari Arab bernama Syeikh Ali, seorang ulama terkenal yang membangun dan memimpin Dayah Simpang Kanan di Pedalaman Singkil. Sedangkan ibunya, berasal dari Fanzur yang merupakan bandar yang sangat ramai pada masanya. Sebab itu, Abdurrauf sering dinisbatkan kepada dua nama tersebut.⁴ Abdul Rauf muda belajar agama pada ayahnya sendiri di Singkil. Menurut A. Hasjmy, al-Singkili kemudian belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh seperti ke Dayah Manyang di Barus pimpinan Hamzah Fanshuri, kemudiandilanjutkan berguru kepada Syamsuddin al-Sumaterani di dayah tinggi yang berada di Samudera Pasai.⁵ Setelah sang guru diangkat menjadi qadhi oleh Sultan Iskandar Muda ke Banda Aceh,⁶ as-Singkili melanjutkan studinya dengan rute meliputi Dhuha (Doha), Qatar, Yaman, Jeddah dan akhirnya Mekkah dan Madinah selama 19 tahun.⁷ Keberangkatannya dari Aceh ke Arab diperkirakan tahun 1642 M/1042 H.⁸

Menurut catatan as-Singkili sendiri yang ditulis dalam Umdat al-Muhtajinila Suluk Maslak al-Mufridin, ada 19 orang guru yang dia datangi dalam mempelajari bermacam disiplin ilmu. Selain itu juga dia mempunyai hubungan pribadi dengan sejumlah ulama-ulama lain yang sangat mungkin merupakan teman diskusi dalam ilmu-ilmu tertentu. Beberapa guru yang disebutkan as-Singkil adalah Abd al-Qadir al-Mawwir ketika di Doha (Wilayah Teluk Persia). Namun ia tinggal tak berapa lama dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Yaman dan berguru pada Keluarga Ja'man (Muhammad bin Ja'man dan Ibrahim bin 'Abdullah bin Ja'man) dan Qadhi Ishaq. Guru-gurunya di Yaman nampaknya ahli dalam bidang Hadits dan Fiqh. Seperti dipetakan kebanyakan ulama Yaman adalah murid dari Ahmad Qusyasyi dan Ibrahim al-Kurani, yang pada akhirnya as-Singkili sendiri juga belajar langsung pada

⁴Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran Abdurrauf As-Singkili*, dalam *Jurnal Adabiyah Volume 15* Nomor 1, Makassar, 2015: UIN Alauddin, hlm: 76.

⁵ Dicky Wirianto, *Meretas Konsep Tasawuf...*, hlm: 105

⁶ Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran...*, hlm: 106

⁷ Dicky Wirianto, *Meretas Konsep Tasawuf...*, hlm: 106

⁸ Damanhuri, *Umdah Al-Muhtajin...*, hlm: 308.

Ahmad Qusyasi dan Ibrahim al-Kurani serta puteranya, Muhammad Thahir di Mekkah dan Madinah.⁹ Sebelumnya, as-Singkili telah berguru kepada Mufti Abdul Qadhir al-Barkhali di Jeddah dan Syeikh Ali at-Thabary seorang ahli fiqih di Mekkah.¹⁰

Setelah belajar di Madinah pada Syeikh Tarekat Syattariyah, Ahmad al-Qusyasyi (w.1661/1082 H) dan kemudian pada khalifah atau penggantinya, Ibrahim al-Kurani, Abdul Rauf memperoleh Ijazah dari pimpinan tarekat tersebut. Ini berarti ia telah beroleh pengakuan dan hak untuk mengajarkan tarekat Syattariyah itu kepada orang lain atau untuk mendirikan cabang baru di tempat lain.¹¹ Perlu diketahui, pada al-Qusyasyi-lah Abdul Rauf mendapatkan kepuasandalam mempelajari ilmu mistik, sebab dari al-Kurani, ia hanya mendapatkan ilmu intelektual Islam. karena itu, menurut penilaian Azyumardi Azra, Al-Qusyasyiadalah guru spiritual Abdul Rauf, sedangkan al-Kurani adalah guru spiritualnya.¹²

Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sepeninggal sang guru sekitar tahun 1661 M. Menurut riwayat, Abdul Rauf mengambil tempat di Peunayong, sebuah daerah di Banda Aceh Darussalam, di tepi sungai Aceh. Di tempat inilah ia tinggal sejak pertama kedatangannya dari Arab Saudi sampai ia meninggal dunia.¹³ Beliau diberi kepercayaan memangku jabatan selaku Qadhi Malikul Adil atau Mufti yang bertanggungjawab terhadap administrasi masalah-masalah kenegaraan.¹⁴

As-Singkili juga terkenal di Aceh dan juga seorang sufi yang mencarikeseimbangan antara berbagai pandangan para pendahulunya dan

⁹ Amiruddin, M.Hasbi, *Perjuangan ulama Aceh di Tengah Konflik*, Yogyakarta, 2004: Ceninnets Pess, hlm.29-30. Lihat pula dalam Ahwan Mukarrom, *Konsep Abdul Rauf As-Sikili Tentang kematian dalam naskah Lubb Al-kashf wa al-Bayan*, dalam ISLAMICA Volume 4 nomor 1. Surabaya, Desember 2009: IAIN Sunan Ampel, hlm: 133.

¹⁰ Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran...*, hlm: 76.

¹¹ Dicky Wirianto, *Meretas Konsep Tasawuf...*, hlm: 107.

¹² Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran...*, hlm: 76.

¹³ Damanhuri, *Umdah Al-Muhtajin...*, hlm: 308.

¹⁴ Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran...*, hlm: 77.

mengajarkanzikir wirid Syatariyah. Banyak murid yang datang padanya seperti Daud Rumidan Burhanuddin Ulakkan dari Minangkabau yang pada masa selanjutnya sangat berpengaruh dalam proses islamisasi di Minangkabau, Abdul Muhyi dari Pamijahan, dan Abdul Malik bin Abdullah dari Semenanjung Melayu.¹⁵

Abdurrauf Singkil tutup usia pada tahun 1693 pada saat itu beliau berusia 63 tahun.¹⁶ Beliau dimakamkan di Desa Deah Raya Kecamatan Kuala Aceh tepat di samping masjid yang didirikannya. Namun setelah bencana tsunami melanda Aceh, makam tersebut dipindahkan sedikit ke arah lebih dekat dengan muara pantai yang dalam bahasa Aceh disebut Kuala, maka makam tersebut dinamakan Syiah Kuala.¹⁷

Syiah Kuala memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pendidikan di Aceh terutama ilmu hukum dan agama. Kontribusinya yang besar inilah yang membuat namanya dijadikan menjadi nama sebuah universitas terkenal di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala.¹⁸

Makam Syiah Kuala memiliki daya tarik tersendiri bagi para peziarah dari zaman dulu. Jumlah pengunjung semakin meningkat setelah gempa dantsunami melanda Aceh pada tahun 2004. Selain ingin berziarah dan berdoa, kebanyakan peziarah penasaran dengan makam ini. Menurut berita yang beredar di masyarakat, disaat tsunami melanda Aceh, semua nisan di area pemakaman ini tetap bertahan dan hanya mengalami sedikit kerusakan. Kejadian ini membuat takjub masyarakat yang bermukim di pesisir pantai. Pasca tsunami,

¹⁵ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta, 2007: Rajagrafindo Persada, hlm, 250.

¹⁶Damanhuri, *Umdah Al-Muhtajin...*, hlm: 306. Pernyataan serupa dijelaskan pula dalam Harun Hadiwijono, *Kebatinan Islam dalam Abad Enam Belas*. Jakarta, 197: BPK. Gunung Mulia, hlm:14

¹⁷ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

¹⁸ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

makam ini direnovasi yang mengakibatkan jarak makam dengan pantai hanya 100 meter saja.¹⁹

Setiap harinya, banyak peziarah yang datang setelah renovasi selesai, terutama pada hari Senin dan Kamis. Pengunjung tak hanya berziarah saja tetapi ada juga yang menunaikan nazar disertai hajatan. Tidak jarang kita melihat ada beberapa pengunjung yang membawa seekor kambing untuk melepas nazar. Kambing tersebut dimasak di dapur yang disediakan pengelola makam dan dimakan bersama dengan peziarah lainnya. Tidak hanya kambing, ada juga pengunjung yang membawa ayam atau binatang ternak lain untuk dimasak dan dinikmati semua peziarah.²⁰

Pada malam hari, terdapat aktifitas religi di Makam Syiah Kuala. Para peziarah melakukan shalat wajib dan sunnah berjamaah, berdzikir, dan berdoa. Seiring bertambahnya jumlah peziarah dari waktu ke waktu, pihak pengelola selalu berusaha untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung sehingga segala aktifitas religi yang berlangsung di makam ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.²¹

B. Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah di makam Syiah Kuala Yang Dilakukan Oleh Pengurus

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.²². Dalam kegiatan mengelola masjid, masalah keuangan merupakan bagian yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Masalah keuangan memang sangat harus diperhatikan oleh pengurus makam karena memiliki sensitifitas yang tinggi jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Untuk itu perlu adanya

¹⁹ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

²⁰ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

²¹ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

²² M.Sjamsyidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang : UB Press,2013), hlm 11.

pengurus makam yang baik dalam mengatur dan mengelola segala kegiatan yang ada di makam. Kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Makam Syiah Kuala adalah mengelola dana makam yang terdiri dari infak dan sedekah.

Data yang akan disajikan dalam penelitian adalah data tentang pemanfaatan dana infak dan sedekah dari peziarah pada Makam Syiah Kuala serta pengelolaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara secara langsung. Pada bagian ini di sajikan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Ustadz Abdul Wahid sebagai pengelola Makam Syiah Kuala.²³ Infak dan sedekah inilah yang coba dikembangkan oleh pengurus Makam Syiah Kuala dalam membantu mengelola keberlangsungan kelestarian makam ulama ini.

Kegiatan pengelolaan dana yang dilaksanakan di Makam Syiah Kuala yaitu mengelola dana makam yang terdiri dari infak dan sedekah. Pengelolaan dana infak di Makam Syiah Kuala terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan dana, pengelolaan dana dan pendistribusian dana.

Adapun pemanfaatan perolehan dana infak di Makam Syiah Kuala tersebut secara garis besar disampaikan oleh ustadz Abdul Wahid selaku ketua pengurus berdasarkan data laporan keuangan pengurus meliputi.²⁴

1. Pengumpulan Dana

Sumber penerimaan yang dimiliki Makam Syiah Kuala berupa dana infak dan sedekah pengunjung yang diberikan melalui celengan yang telah disediakan pengurus di dekat pemakaman, sedekah pelaksanaan nadzar, sedekah acara maulid, sedekah acara hajatan dan sedekah acara keagamaan lainnya. Dana infak dan sedekah juga diperoleh dari pengunjung yang memberikan infak

²³ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

²⁴ Wawancara dengan Abdul Wahid, tanggal 03 Februari 2020 di Komplek Makam Syiah Kuala

dan sedekah berupa keperluan makam dan mushalla yang ada di kompleks pemakaman, seperti sajadah, Al-Qur'an dan kebutuhan lainnya. Mushalla tersebut juga dibangun dengan dana infak dan sedekah yang di peroleh di Makam Syiah Kuala.

2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.²⁵ Sebagaimana hal tersebut, kegiatan pengelolaan dana infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala di lakukan sesuai dengan perencanaan penggunaan sumber dana yang telah dikumpulkan oleh Makam Syiah Kuala. Pengurus Makam syiah Kuala dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan system manual karena pihak pengurus makam mengungkapkan bahwa keterbatasan penyajian laporan keuangan disebabkan oleh salah satu faktor yaitu sumberdaya yang terlibat dalam pengelolan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala bukan merupakan orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga belum bisa menjalankan perannya dengan optimal. Pengurus makam tersebut masih memiliki sumber daya manusia yang minim mengenai pencatatan laporan keuangan dalam mengelola laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh pengurus berdasarkan fakta dan data yang sesuai.. Oleh karena itu banyak peziarah yang memberikan dana dalam bentuk infak dan sedekah tidak merasa khawatir karena para pengurus makam akan mengelola dengan baik dan benar.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 534.

Laporan keuangan infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala tidak di publikasikan, karena SDM pengurus makam belum cukup mahir dalam melakukan pencatatan laporan keuangan secara benar dan untuk mempermudah masyarakat memahami kondisi keuangan pada Makam Syiah Kuala. Laporan yang di susun sangat sederhana, dengan tujuan tidak menyulitkan para pembaca yang awam. Sebagian masyarakat lebih memilih yang praktis, jika masyarakat ingin memperoleh informasi mengenai keuangan makam perbulan, maka para pengurus makam akan memberikan bukti laporan keuangan sederhana.

Pengelolaan dana infak dan sedekah secara garis besar digunakan untuk dua bagian, meliputi :

a. Pembangunan dan Perawatan Makam

Pembangunan dan pengembangan merupakan pelaksanaan tugas dari bidang perencanaan dan pengembangan yang dilakukan untuk menambah atau memperbaiki bangunan makam yang telah rusak atau membutuhkan pengembangan agar menjadi lebih baik yang meliputi pembangunan dan renovasi makam serta fasilitas yang berada di area makam, renovasi halaman dan taman, pengembangan area makam, penggantian fasilitas mushalla makam yang sudah mulai tidak berfungsi seperti keran air yang rusak, tekel yang pecah, karpet yang harus diganti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan mushalla seperti imam dan kepegurusannya.

b. Perawatan atau pemeliharaan makam

Perawatan atau pemeliharaan merupakan pelaksanaan tugas dari bidang kebersihan dan pertamanan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan fungsi setiap bangunan, peralatan, serta inventaris makam yang meliputi upah tenaga kerja harian, biaya pemeliharaan makam, mushalla makam, tempat wudhu mushalla, lingkungan makam, serta bangunan lain yang ada di area makam.

3. Pendistribusian

Pendistribusian dana infak dan sedekah pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pendistribusian zakat, jika zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ar – Raqib, Al – Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil, sedangkan infak dan sedekah dapat berupa dalam bentuk kemanusiaan dengan memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, dan orang – orang yang terkena bencana lainnya.

C. Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala

Dampak infak dan sedekah di tinjau dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Infak dan sedekah yang dikelola dengan baik dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan infak dan sedekah merupakan amal jariyah seorang muslim dalam bidang sosial dan ekonomi yang tak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi muslim lainnya.

Pengurus Makam Syiah Kuala mendistribusikan dana infak dan sedekah dalam bentuk bantuan financial dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim piatu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Pendistribusian dana dalam bidang pendidikan yaitu dengan memfasilitasi pengajian rutin setiap malam bagi masyarakat sekitar Makam Syiah Kuala. Pendistribusian dana dalam bidang keagamaan yaitu dengan memberikan bantuan financial pada acara hari besar keagamaan ummat Islam, seperti, peringatan tahun baru hijriah, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra dan mi'raj, peringatan nisfu sya'ban, dan peringatan nuzulul Qur'an. Pemanfaatan dalam bidang kemasyarakatan diimplementasikan dengan memberikan bantuan finansial untuk keluarga yang ditimpa musibah meninggal dunia.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Responden adalah penerima manfaat dana infak dan sedekah dari Makam Syiah Kuala. Berikut adalah karakteristik dan pekerjaan responden yang menerima manfaat infak dan sedekah dari Makam Syiah Kuala, yaitu :

Tabel 1
Karakteristik Responden :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki- laki	34	68%
2	Perempuan	16	32%

Sumber : Data Gampong Syiah Kuala 2020

Tabel 2
Pekerjaan Responden :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Bekerja	12
2	Pekerja lepas	10
3	Nelayan	28

Sumber : Data Gampong Syiah Kuala 2020

Berdasarkan data yang didapatkan dari Tabel 1, mayoritas penerima manfaat dana infak dan sedekah dari Makam Syiah Kuala berjenis kelamin laki-laki berjumlah 34 orang (68%). Sedangkan penerima bantuan dana infak dan sedekah yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 16 orang (32%). Ditinjau dari pekerjaan, penerima bantuan infak dan sedekah yang tidak bekerja berjumlah 12 orang, yang bekerja sebagai pekerja lepas berjumlah 10 orang dan bekerja sebagai nelayan berjumlah 28 orang.

Peneliti mewawancarai beberapa Penerima manfaat dana infak dan sedekah dari Makam Syiah Kuala. Mereka mengaku bahwa dengan pemberian

bantuan dana infak dan sedekah tersebut, penerima manfaat mampu meningkatkan kualitas kebutuhan pokok sehari-hari. Jika dulu mereka hanya bisa mengkonsumsi nasi dan telur, maka sekarang mereka bisa menambah lauk seperti ikan, ayam, bahkan daging sapi. Hal ini tentu saja merupakan dampak positif dari kenaikan kualitas konsumsi makanan rumah tangga penerima dana infak dan sedekah. Karena dengan meningkatkan kualitas makanan yang dimakan tentu saja akan mempengaruhi kesehatan dan kondisi anggota rumah tangga melakukan kegiatan sehari-hari.

Selain dari kualitas, terdapat juga perubahan dari sisi kuantitas. Beberapa rumah tangga hanya bisa makan 1-2 kali sehari, namun setelah ada kenaikan dari variable konsumsi ini, rumah tangga bisa makan 2-3 kali. Hal ini tentu juga akan berdampak baik bagi rumah tangga dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Faktor tersebut menjadikan adanya perubahan anggaran konsumsi yang dikeluarkan beberapa rumah tangga yang mengalami peningkatan untuk pembelian konsumsi yang secara kualitas lebih bagus dan secara kuantitas lebih banyak. Namun tidak semua rumah tangga mengalami perubahan konsumsi yang signifikan, hal ini dikarenakan beberapa rumah tangga lebih memilih untuk tidak meningkatkan konsumsi guna menambahkannya pada modal usaha untuk meningkatkan usahanya agar lebih berkembang.

Peningkatan konsumsi rumah tangga penerima dana infak dan sedekah makam Syiah Kuala juga disebabkan dengan faktor adanya acara pelaksanaan nazar, hajatan, maulid, dan acara keagamaan lainnya. Para peziarah biasanya melaksanakan berbagai acara tersebut dengan melakukan pemotongan kambing, domba, ayam, sapi dan kerbau. Peningkatan konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan disaat memasuki bulan Rabiul Awwal sampai dengan Jumadil Akhir tahun hijriah (perhitungan kalender umat Islam). Hal ini disebabkan tradisi masyarakat Aceh yang menyelenggarakan acara maulid Nabi Muhammad SAW diberbagai tempat termasuk salah satunya di makam Syiah Kuala.

D. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus di makam Syiah Kuala

Syariah telah memberikan pedoman kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah melalui Al-Qur'an dan Rasulullah melalui hadits telah memerintahkan kita agar menginfakkan(meberlanjakan) harta yang kita miliki.

Adapun landasan hukum mengenai infak dan sedekah telah banyak dikemukakan baik dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

1. Al-Qur'an

Al-Quran menjelaskan tentang pengelolaan dana infak dan sedekah dengan adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فِائَتَهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ [سورة البقرة, ٢٨٢]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah Mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah : 282)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana infak dan sedekah dicatat dan dilaporkan kepada para pihak yang berwenang sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan lembaga pengelola infak dan sedekah sehingga terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana infak dan sedekah tersebut.

Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelolaan infak dan sedekah yaitu harus cerdas dan amanah, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Firman Allah Al-Quran surah al-Māidah ayat 67 :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ [سورة المائدة, ٦٧]

Artinya: Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS al-Māidah: 67)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Pengelolaan infak dan sedekah harus sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, dan melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi serta loyalitas yang tinggi.

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap sebuah organisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah yaitu Amanah, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [سورة النساء, ٥٨]

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa' : 58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Pengelolaan dana infak dan sedekah harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana infak dan sedekah kepada yang berhak.

Proses penyaluran dana infak harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al-Quran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan pada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.²⁶ Tidak berbeda dengan zakat dan infak, sedekah dalam proses penyalurannya juga diorientasikan bagi orang-orang fakir dan miskin, maupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah (fii-sabilillah).

2. Hadits

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهِ
ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تُكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: Barangsiapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib (yang baik), maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan-Nya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara

²⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar,2003), 69.

kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung.” (HR. Bukhari, no. 1410)²⁷

Praktik pengumpulan dan pendistribusi infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengelola makam Syiah Kuala sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Proses pengumpulan dan distribusi infak dan sedekah berfokus pada pendekatan *Ushul Fiqh* untuk mencari sumber dasar yang spesifik. Maqasid as-syari’ah merupakan salah satu teoritik yang dipakai untuk melakukan studi hukum terkait dengan lembaga sosial yang bergerak dibidang pengumpulan dan distribusi infak dan sedekah. Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Mekanisme yang dilakukan oleh pengurus makam Syiah Kuala dalam pengumpulan maupun pendistribusian infak dan sedekah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana infak dan sedekah terdapat amil yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah.

²⁷ Muhammad Murtaza, *80 Hadits pilihan*, terj. Daday Hidayat, Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan bagi pendatang Rabwah, 2015. Hal 8

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka kesimpulan mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala adalah sebagai berikut :

1. Nadzir yang mengelola dan mengurus harta yang bersumber dari sedekah makam pada Makam Syiah Kuala itu adalah salah seorang ustadz yang tinggal di sekitaran makam yang bernama Abdul Wahid, yang biasanya dipanggil Tengku Wahed dibantu juga oleh rekan-rekannya. Merekalah yang menentukan kemana saja dana sedekah tersebut dialokasikan yang telah disetujui oleh rekan-rekannya. Kegiatan pengelolaan dana infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala dilakukan sesuai dengan perencanaan penggunaan sumber dana yang telah dikumpulkan oleh Makam Syiah Kuala. Pengurus Makam syiah Kuala dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan system manual karena pihak pengurus makam mengungkapkan bahwa keterbatasan penyajian laporan keuangan disebabkan oleh salah satu faktor yaitu sumberdaya yang terlibat dalam pengelolaan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala bukan merupakan orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga belum bisa menjalankan perannya dengan optimal. Pengurus makam tersebut masih memiliki sumber daya manusia yang minim mengenai pencatatan laporan keuangan dalam mengelola laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi.
2. Dampak infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala ditinjau dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Pengurus Makam Syiah Kuala mendistribusikan dana infak dan sedekah dalam bentuk bantuan financial dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang

mampu dan anak yatim piatu untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Pendistribusian dana dalam bidang pendidikan yaitu dengan memfasilitasi pengajian rutin setiap malam bagi masyarakat sekitar Makam Syiah Kuala. Pendistribusian dana dalam bidang keagamaan yaitu dengan memberikan bantuan finansial pada acara hari besar keagamaan umat Islam, seperti, peringatan tahun baru hijriah, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra dan mi'raj, peringatan nisfu sya'ban, dan peringatan nuzulul Qur'an. Pemanfaatan dalam bidang kemasyarakatan diimplementasikan dengan memberikan bantuan finansial untuk keluarga yang ditimpa musibah meninggal dunia.

3. Praktik pengumpulan dan pendistribusian infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengelola makam Syiah Kuala secara umum sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Mekanisme yang dilakukan oleh pengurus makam Syiah Kuala dalam pengumpulan maupun pendistribusian infak dan sedekah sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana infak dan sedekah terdapat amil yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah. Walaupun masih ada yang kurang dibidang transparansi keuangan, dikarenakan tidak adanya pencatatan dan pembukuan dana yang di terima dan didistribusikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti dapat memberikan saran, antara lain;

1. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pengelola dana infak dan sedekah dengan pemerintah sehingga terwujudnya pengumpulan dana yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

2. Sistem manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah harus dilakukan secara tersruktur dan sistematis oleh pengelola, meliputi pengumpulan dana,pencatatan, pengelolaan dana, pendistribusian dana, dan evaluasi kinerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Staf Pengelola Makam Syiah Kuala, Wawancara, Banda Aceh, 03 Februari 2020
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2003.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqaf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*. Depok: Dompot Duafa Republika, 2004.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbin Manja, 2008.
- Amir, Nani Hamdani. *Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al –Fityan (Studi Yayasan Al –Fityan School Cabang Gowa)*. (skripsi ini di publikasikan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2017
- Amiruddin, M.Hasbi, Perjuangan ulama Aceh di Tengah Konflik, Yogyakarta, 2004: Ceninnets Pess, hlm.29-30. Lihat pula dalam Ahwan Mukarrom, Konsep Abdul Rauf As-Sikili Tentang kematian dalam naskah Lubb Al-kashf wa al-Bayan, dalam ISLAMICA Volume 4 nomor 1. Surabaya, Desember 2009: IAIN Sunan Ampel, hlm: 133.
- Amirullah Syarbini, *The Miracle Of Ibadah*, (Bandung: Fajar Media, 2011), hlm.110.
- An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*. Beirut : Darul Fikri, 1982.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Aslam Rusli, Muhammad. *Pengelolaan Dana Sedekah Makam Syahid Lapan Desa Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukun UIN-Ar-Raniry Banda Aceh 2018
- Ayyub, Syaikh Hasan Muhammad. *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah*, cet 1. Jakarta: Almahira, 2007.

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Az Zaibari. *Amir Sa'id. Kiat Menjadi Pakar Fiqih*. Bandung : Gema Risalah Press, 1998.
- Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, edisi revisi Jakarta, 2004: Kencana, hlm: 189.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997.
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Damanhuri, Umdah Al-Muhtajin Rujukan Tarekat Syakhtariyah Nusantara, dalam jurnal studi Keislaman, Volume 17 nomor 2, Banda Aceh, Desember 2013: UIN Ar-Raniry, hlm: 306.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Ratna *Pengelolaan dana sedekah pada pondok Yatim Putri Gampong Cot Suruy Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar Menurut Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017
- Dicky Wirianto, Meretas Konsep Tasawuf Syaikh Abdurrauf As- Singkili, Dalam Islamic Moment Journal, Volume 1 nomor 1. Banda Aceh, Januari-Juni 2013 : UIN Ar- Raniry, hlm: 105.
- Fahrul Mu'is, Sedekah tanpa Uang, (Solo: Aqwam, 2007), hlm.30
- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hartono, Bruto,R. *Cara-Cara Sampling*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1997.
- Harun, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M,Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Inoed, Amirudin, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Inoel, Amiruddid. *Anatomi Fiqh Zakat, potret dan pemahaman badan amil zakat sumatera selatan*. Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2005.
- Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al-Azhim Jus II*. Beirut: Darul Ma'rifh, 1989.
- Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mu'is, Fahrul. *Sedekah tanpa Uang*. Solo: Aqwam, 2007.
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqaf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Depok: Dompot Duafa Republika, 2004), hlm.453.
- Muhammad Abid Adullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqaf fi al-Syariah al-Islamiyah* (Depok: Dompot Duafa Republika, 2004), hlm.453.
- Omar, Arifin. *Sedekah Jaminan Keharmonian Ummat Menurut Sunnah*. Kuala Lumpur: Publication dan distributor sdn bdh, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat, Loc. Cit*
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Noor Hasanuddin eds, Jilid 1*. Jakarta: Pena PundiAksara, Cet ke 1, 2006.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suyanto, Bogong dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2005 .
- Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah, cet 1* (Jakarta: Almahira, 2007), hlm.531
- Syamzan Syukur, *Kontroversi Pemikiran Abdurrauf As-Singkili, dalam Jurnal Adabiyah Volume 15 Nomor 1, Makassar, 2015: UIN Alauddin, hlm: 76*.
- Syarbini, Amirullah. *The Miracle Of Ibadah*. Bandung: Fajar Media, 2011.

Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I Beirut : Darul
Ilmi lil Malayin, 1983.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4964/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA *

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
b. Amrullah, S.HI., LLM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ridha Illah
NIM : 160102042
Prodi : HES
Judul : Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Sedekah Pada Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 3 Desember 2019

Dekan,
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN II

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth, Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di – Tempat Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ridha Illah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nama yang tersebut diatas adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan Judul : Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak dan Sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah bagi Kemaslahatan Masyarakat) Untuk memenuhi penelitian ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat berkenan mengisi pertanyaan wawancara penelitian terlampir. Penulis menjamin kerahasiaan Bapak/Ibu, mohon untuk di isi dengan sebenarnya. Atas kesempatan waktunya untuk menjawab pertanyaan kuesioner penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu penulis mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wb.Wb

Hormat Saya, peneliti

Ridha Illah

NIM : 160102177

Lampiran III

1. Pewawancara : Bagaimana sistem pengelolaan dan infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : pengelolaan dilakukan melalui proses pengumpulan dana dengan menyediakan kotak infak yang di letakkan dekat makam, proses pengelolaan oleh pengurus makam, dan pendistribusian pada objek yang dibutuhkan.

2. Pewawancara : Siapa pengunjung yang berziarah ke Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : Masyarakat dari berbagai daerah di provinsi Aceh dan juga banyak pengunjung wisata dari manca negara terutama dari negarf jiran Malaysia. Masyarakat yang datang dari berbagai berbagai daerah dari Kabupaten ke Ibu Kota Provinsi Banda Aceh merasa masih kurang lengkap apabila belum berziarah ke Makam Syiah Kuala

3. Siapa yang menjadi pengelola infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : Pengelola makam adalah keluarga dari Ulama Syeikh Abdurrauf As-Singkili/ Syiah Kuala

4. Apa penyebab masyarakat cenderung menginfakkan dan menyedekahkan ke Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : Sedekah yang diberikan bisa digunakan untuk pembangunan Makam Syiah Kuala dan kemaslahatan ummat.

5. Bagaimana tingkat infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala tidak menentu. Infak dan sedekah mengalami peningkatan di hari libur

6. Bagaimana pengelola Makam Syiah Kuala mengoptimalkan pendayagunaan infak dan sedekah ?

Narasumber : pengelola melakukan perencanaan yang matang terhadap dana yang terkumpul dan mendistribuskannya ke tempat yang dianggap penting.

7. Bagaimana pengaruh pendayagunaan infak dan sedekah terhadap jumlah penduduk miskin di area Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : dapat mencukupi kebutuhan ekonomi pedagang disekitar makam dan meringankan beban masyarakat miskin melalui pemberian bantuan dari dana infak dan sedekah.

8. Apa saja kegiatan yang dibiayai dengan dana sedekah Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : Pembangunan dan Perawatan Makam, Perawatan atau pemeliharaan makam, bangunan makam yang telah rusak atau membutuhkan pengembangan agar menjadi lebih baik yang meliputi pembangunan dan renovasi makam serta fasilitas yang berada di area makam, renovasi halaman dan taman, pengembangan area makam, penggantian fasilitas mushalla makam yang sudah mulai tidak berfungsi seperti keran air yang rusak, tekel yang pecah, karpet yang harus diganti serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan mushalla seperti imam dan kepegurusannya. pelaksanaan tugas dari bidang kebersihan dan pertamanan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan fungsi setiap bangunan, peralatan, serta inventaris makam yang meliputi upah tenaga kerja harian, biaya pemeliharaan makam, mushalla makam, tempat wudhu mushalla, lingkungan makam, serta bangunan lain yang ada di area makam.

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendistribusian infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala ?

Narasumber : Pemerintah tidak ikut berpartisipasi untuk pengelolaan dana infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala.

LAMPIRAN IV DAFTAR GAMBAR

- A. Foto Balai dan Mushalla yang di bangun dengan dana infak dan sedekah di Makam Syiah Kuala



B. Foto wawancara dengan pengurus Makam Syiah Kuaa



C. Foto wawancara dengan masyarakat Desa Deah Raya Kec. Syiah Kuala sekaligus berprofesi sebagai pembersih Makam Syiah Kuala




D. Foto pengunjung yang berziarah ke Makam Stiah Kuala dan melakukan acara Syukuran



E. Wawancara dengan masyarakat Desa Deah Raya Kec. Syiah Kuala yang berjualan di sekitar Makam Syiah Kuala



Nama/Nim : Ridha Illah /160102042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam perspektif hukum Islam (suatu kajian terdapat dampak infak dan sedekah bagi kemaslahatan masyarakat)
 Pembimbing I : Amrullah, S.HI, LL.M
 Tanggal SK : 3 Desember 2019

No	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Koreksi	Tanda tangan Pembimbing
1.	8 Februari 2020	8 Februari 2020	Bab I Latar belakang masalah penelitian	Perbaiki Bab I Latar belakang masalah penelitian	
2.	15 Maret 2020	15 Maret 2020	Bab I Rumusan masalah	Perbaiki Rumusan masalah	
3.	20 Mei 2020	20 Mei 2020	Bab II	Perbaiki questioner penelitian	
4.	9 Juni 2020	9 Juni 2020	Bab III pengajuan questioner penelitian	Penambahan data penelitian	
5.	23 Agustus 2020	23 Agustus 2020	Bab III isi penelitian	Penambahan isi dari penelitian	
6.	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020	Bab III isi penelitian	Perbaiki penulisan	
7.	16 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Daftar Pustaka	Penambahan referensi penelitian	
8.	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	Bab I s/d Bab IV	Perbaiki penulisan seluruh bab	
9.	9 November 2020	9 November 2020	Bab I s/d Bab IV	ACC Bab I s/d BAB IV	

Mengetahui
 Ketua Prodi HES

Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
 NIP. 198203212009121005

Nama/Nim : Ridha Illah /160102042
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis pengelolaan dan pemanfaatan dana infak dan sedekah pada Makam Syiah Kuala dalam perspektif hukum Islam (suatu kajian terdapat dampak infak dan sedekah bagi kemaslahatan masyarakat)
 Pembimbing 1 : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
 Tanggal SK : 3 Desember 2019

No.	Tanggal penyerahan	Tanggal bimbingan	Bab yang dibimbing	Koreksi	Tanda tangan Pembimbing
1.	5 Februari 2020	5 Februari 2020	Bab I Latar belakang masalah penelitian	Perbaikan Bab I Latar belakang masalah penelitian	
2.	7 Maret 2020	7 Maret 2020	Bab I Rumusan masalah	Perbaikan Rumusan masalah	
3.	13 Mei 2020	13 Mei 2020	Bab II	Penambahan referensi	
4.	5 Juni 2020	5 Juni 2020	Bab III pengajuan questioner penelitian	Perbaikan questioner penelitian	
5.	22 Agustus 2020	22 Agustus 2020	Bab III isi penelitian	Penambahan isi dari penelitian	
6.	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020	Bab IV Penutup	Perbaikan kesimpulan	
7.	10 November 2020	10 November 2020	Daftar Pustaka	Penambahan referensi penelitian	
8.	30 Desember 2020	30 Desember 2020	Bab I s/d Bab IV	Perbaikan penulisan dan tambahan isi	
9.	12 Januari 2020	12 Januari 2020	Bab I s/d Bab IV	ACC Bab I s/d BAB IV	

Mengetahui
 Ketua Prodi HES

Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
 NIP. 198203212009121005